



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud;
2. TEMPAT LAHIR : Ujung Pandang;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 45 Tahun / 31 Juli 1973;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 5 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 17 November 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pol. tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pol tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUSTAJAB Alias ABBA Bin ABDUL RASYID DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSTAJAB Alias ABBA Bin ABDUL RASYID DAUD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya **Terdakwa MUSTAJAB Alias ABBA Bin ABDUL RASYID DAUD** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa serta perbuatan melanggar hukum yang lainnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap padauntutannya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **MUSTAJAB Alias ABBA Bin ABDUL RASYID DAUD** pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lainh dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang sebelumnya mendapat telepon dari temannya yaitu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS dan saudaranya dalam mengamankan lokasi walet yang pada saat itu berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tanpa perintah tertulis dari atasannya di Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Pamong Praja lalu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud pergi menuju ke lokasi walet yang berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo sambil terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat (atau setidaknya sebuah badik) yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya,

- Kemudian pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pengaman dan pemeriksaan ditempat tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan menemukan membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat (atau setidaknya sebuah badik) yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dan pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat (atau setidaknya sebuah badik) yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dilakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pihak Kepolisian RI dan juga tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari atasan atau pimpinan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dari unit Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti : 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat (atau setidaknya sebuah badik) yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti yaitu yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat (atau setidaknya sebuah badik) yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat (atau setidaknya sebuah badik) dan tidak berhubungan dengan benda pusaka karena seharusnya disimpan di rumah tetapi pada saat itu dibawa oleh pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud ditempat tersebut yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Adrianto Alias Adri Bin Dahlan:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda karena membawa senjata tajam;
- Pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 berawal dari saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan saksi Adrianto Alias Adri Bin Dahlan selaku Anggota Polres Polman mendapat informasi bahwa ada keributan di lokasi perkara kasus gedung walet yang bertempat di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan saksi Adrianto Alias Adri Bin Dahlan dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman yakni AKP Niki Ramdhany, SH berangkat kelokasi tersebut untuk mengamankan lokasi tersebut dan sesampainya di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan saksi Adrianto Alias Adri Bin Dahlan selaku Anggota Polres Polman diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang berada ditempat tersebut jangan sampai ada yang membawa senjata tajam jenis penusuk lalu pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu berada ditempat tersebut kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan menemukan membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dan pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud diminta oleh Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS untuk datang melakukan pengamanan ditempat tersebut padahal pada saat itu tidak ada perintah tertulis dari pimpinan untuk melakukan pengamanan ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin tertulis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ijin) dari pihak Kepolisian RI dan juga tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari atasan atau pimpinan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dari unit Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti : 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan tidak berhubungan dengan benda pusaka karena seharusnya disimpan di rumah tetapi pada saat itu dibawa oleh pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud ketempat tersebut yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan.
- Bahwa selain terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dilakukan penangkapan, pada saat itu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS juga dilakukan penangkapan karena pada saat itu ditemukan senjata tajam berupa badik, parang dan senjata tajam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ditemukan didalam mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS yang posisi masing-masing barang bukti yaitu parang berada dibegasi belakang mobil, badik berada didalam tas dikursi tengah dan senjata tajam diast proseniling disamping tempat duduk Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS yang tertutup jaket.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat

adalah benar adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu disimpan, dibawa, dimiliki dan disembunyikan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda karena membawa senjata tajam;

- Bahwa pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 berawal dari saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan saksi Adrianto Alias Adri Bin Dahlan selaku Anggota Polres Polman mendapat informasi bahwa ada keributan dilokasi perkara kasus gedung walet yang bertempat di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan saksi Adrianto Alias Adri Bin Dahlan dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polman

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni AKP Niki Ramdhany, SH berangkat kelokasi tersebut untuk mengamankan lokasi tersebut dan sesampainya di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan saksi Adrianto Alias Adri Bin Dahlan selaku Anggota Polres Polman diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang berada ditempat tersebut jangan sampai ada yang membawa senjata tajam jenis penusuk lalu pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu berada ditempat tersebut kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan menemukan membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dan pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud diminta oleh Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS untuk datang melakukan pengamanan ditempat tersebut padahal pada saat itu tidak ada perintah tertulis dari pimpinan untuk melakukan pengamanan ditempat tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Polman untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pihak Kepolisian RI dan juga tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari atasan atau pimpinan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dari unit Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti : 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan tidak berhubungan dengan benda pusaka karena seharusnya disimpan di rumah tetapi pada saat itu dibawa oleh pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud ditempat tersebut yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dilakukan penangkapan, pada saat itu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS juga dilakukan penangkapan karena pada saat itu ditemukan senjata tajam berupa badik, parang dan senjata tajam lainnya yang ditemukan didalam mobil yang pada saat itu dikendarai oleh Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS yang posisi masing-masing barang bukti yaitu parang berada dibegasi belakang mobil, badik berada didalam tas dikursi tengah dan senjata tajam diast proseniling disamping tempat duduk Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS yang tertutup jaket.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat adalah benar adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu disimpan, dibawa, dimiliki dan disembunyikan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 bertempat di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang sebelumnya mendapat telepon dari temannya yaitu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS dan saudaranya dalam mengamankan lokasi walet yang pada saat itu berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang adalah seorang Pegawai

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) dengan tanpa perintah tertulis dari atasannya di Satuan Polisi Pamong Praja lalu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud pergi menuju ke lokasi walet yang berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo sambil terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya,

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pengaman dan pemeriksaan ditempat tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan menemukan membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dan pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Daud dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pihak Kepolisian RI dan juga tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari atasan atau pimpinan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dari unit Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti : 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti yaitu yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan tidak berhubungan dengan benda pusaka karena seharusnya disimpan di rumah tetapi pada saat itu dibawa oleh pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud ketempat tersebut yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat

adalah benar adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu disimpan, dibawa, dimiliki dan disembunyikan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 bertempat di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang sebelumnya mendapat telepon dari temannya yaitu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS dan saudaranya dalam mengamankan lokasi walet yang pada saat itu berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tanpa perintah tertulis dari atasannya di Satuan Polisi Pamong Praja lalu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud pergi menuju ke lokasi walet yang berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo sambil terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi Kecamatan Wonomulyo lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pengaman dan pemeriksaan ditempat tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan menemukan membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dan pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pihak Kepolisian RI dan juga tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari atasan atau pimpinan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dari unit Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti : 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti yaitu yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan tidak berhubungan dengan benda pusaka karena seharusnya disimpan di rumah tetapi pada saat itu dibawa oleh pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud ditempat tersebut yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat

adalah benar adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu disimpan, dibawa, dimiliki dan disembunyikan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTAJAB Alias ABBA Bin ABDUL RASYID DAUD diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah dirinya, dengan demikian terhadap unsur “Barang siapa” tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur alternatif ini terbukti dilakukan terdakwa maka secara utuh terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu, bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 bertempat di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang sebelumnya mendapat telepon dari temannya yaitu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu Masnur Putra Alias Masnur Bin ABD Hakim HS dan saudaranya dalam mengamankan lokasi walet yang pada saat itu berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tanpa perintah tertulis dari atasannya di Satuan Polisi Pamong Praja lalu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud pergi menuju ke lokasi walet yang berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo sambil terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya,

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud berada di Kompleks Andita Lingkungan Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo lalu tiba-tiba datang anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pengaman dan pemeriksaan ditempat tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan menemukan membawa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya kemudian anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dan pada saat itu terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianto Alias Adri Bin Dahlan bahwa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud kemudian terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari pihak Kepolisian RI dan juga tidak memiliki ijin tertulis (ijin) dari atasan atau pimpinan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dari unit Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti : 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

- Bahwa pada saat terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa barang bukti yaitu yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak dibenarkan untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan tidak berhubungan dengan benda pusaka karena seharusnya disimpan di rumah tetapi pada saat itu dibawa oleh pekerjaan terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud ke tempat tersebut yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin H. Kamaruddin dan Adrianto Alias Adri Bin Dahlan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat

adalah benar adalah milik terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud yang pada saat itu disimpan, dibawa, dimiliki dan disembunyikan oleh terdakwa Mustajab Alias Abba Bin Abdul Rasyid Daud dipinggangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memper lancar jalannya sidang;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAJAB Alias ABBA Bin ABDUL RASYID DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAJAB Alias ABBA Bin ABDUL RASYID DAUD**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm, yang terbuat dari besi dan dimana ujungnya runcing gagangnya terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 24 September 2018, oleh kami, HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dengan dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. Rachmat Ardimal. T, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)